

PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INDONESIA YANG MELAKSANAKAN MISI PERDAMAIAN PBB DI KONGO

Anggi Ovialeta Yanitara, Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas
Hukum Universitas Hangtuah, Email: anggiovialeta@gmail.com

Agung Pramono, Fakultas Hukum Universitas Hangtuah,
Email: radmpram@gmail.com

Chomariyah, Fakultas Hukum Universitas Hangtuah,
Email: chomariah@hangtuah.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p18>

ABSTRAKS

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis status hukum dokter Indonesia selama misi penjaga perdamaian PBB di Kongo dan perlindungan hukum bagi dokter Indonesia selama misi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kedudukan hukum dokter Indonesia dalam hukum internasional diatur dalam ketentuan *Geneva Convention 1949, Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations*, dan MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*). Regulasi ini memastikan bahwa selama misi perdamaian PBB di Kongo, dokter yang terlibat dalam konflik bersenjata diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia, dan diberikan kekebalan dari penahanan dan pembatasan imigrasi. Selain itu, perlindungan hukum bagi dokter Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Kongo dibagi menjadi dua bentuk: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Dokter Indonesia, Misi Perdamaian Dunia.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal status of Indonesian doctors during UN peacekeeping missions in Congo and the legal protection for Indonesian doctors during these missions. This research is normative legal research. The findings reveal the legal status of Indonesian doctors in international law as outlined in the Geneva Convention 1949, the Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations, and MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). These regulations ensure that during UN peacekeeping missions in Congo, doctors involved in armed conflicts are treated humanely, protected from actions that violate human rights, and granted immunity from detention and immigration restrictions. Additionally, legal protection for Indonesian doctors on UN peacekeeping missions in Congo is divided into two forms: preventive legal protection and repressive legal protection.

Keywords: Legal Protection, Indonesian Doctors, World Peace Mission.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Republik Demokratik Kongo (Selanjutnya disebut dengan RDK) adalah suatu negara yang terletak di Benua Afrika memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, serta indeks pembangunan sumber daya manusia yang tergolong terbelakang. Dengan angka kemiskinan yang tinggi dan sumber daya manusia yang kurang, penduduk asli

Republik Demokratik Kongo kurang memperhatikan Kesehatan dan Pendidikan, serta terjadi konflik yang telah berlangsung kurang lebih dua dekade, lebih tepatnya sejak tahun 1996. Perang terbesar terjadi pada saat tahun 1998 yang dikenal sebagai perang Kongo II atau *The Great War of Africa* menelan banyak korban. Perang Kongo II atau *The Great War of Africa* menjadikan Republik Demokratik Kongo sebagai negara yang memiliki status perdamaian rendah, dan menjadi suatu perhatian pihak Internasional. Dengan kejadian tersebut Dewan Keamanan PBB menetapkan MONUC (*United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*).¹

Pada Tahun 2000, lahir suatu perjanjian damai yang baru diimplementasikan pada tahun 2003 disebut dengan Perjanjian Lusaka, dalam perjanjian tersebut terdapat point yang menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB mendapatkan izin untuk memasuki area konflik yang diwakilkan oleh pasukan Penjaga Perdamaian. Selama tahun 1999 hingga 2010 pasukan perdamaian penungasan MONUC hanya bertugas untuk pengawasan penerapan perjanjian Lusaka.²

Lalu pada tahun 2010, Dewan Keamanan PBB menarik MONUC untuk kemudian ditambah mandatnya sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1925 tahun 2010. Lahirnya 835 resolusi ini mengubah nama pasukan penjaga perdamaian di RDK yang awalnya adalah MONUC menjadi MONUSCO. Mandat terbaru untuk Operasi perdamaian MONUSCO adalah melakukan konsolidasi perdamaian sekaligus melindungi warga sipil yang tinggal di daerah konflik Republik Demokratik Kongo. Resolusi PBB tersebut juga memberikan wewenang MONUSCO untuk menggunakan segala cara untuk melindungi masyarakat sipil, personel keamanan, personel kesehatan, dan personel hak asasi manusia serta MONUSCO juga memiliki hak mendukung pemerintah RDK untuk mengadakan dan mengupayakan stabilitas dan perdamaian di negara tersebut.

Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk melindungi warga sipil di Kongo adalah dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Upaya ini mencakup penyediaan infrastruktur kesehatan yang layak, peralatan medis yang sesuai standar, serta obat-obatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, penempatan tenaga kesehatan, terutama dokter, di berbagai fasilitas kesehatan menjadi sangat krusial. Kehadiran dokter yang terampil dan berpengalaman di pusat-pusat kesehatan akan memastikan bahwa warga sipil mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dengan segera dan efektif, baik untuk penyakit umum maupun kondisi darurat. Upaya menyeluruh ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik dari fasilitas kesehatan tetapi juga mencakup aspek sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah tenaga kesehatan khususnya dokter yang berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kongo.

Profesi Dokter sangat berpengaruh dalam tercapainya tujuan MONUSCO untuk mendukung pemerintah Republik Demokratik Kongo dalam mengupayakan stabilitas perdamaian negara. Beberapa rangkaian kegiatan MONUSCO antara lain: *Child Protection, Civil Affairs, Conduct and Discipline, Disarmament, Demobilization, Reintegration, Repatriation, Resettlement and Community Violence Reduction, Gender*

¹ Wakhidah Hasna Khairunnisa, "Kegagalan Peacekeeping Operation PBB pada Konflik Republik Demokratik Kongo", *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, Vol.5 No.4, (2019): 42-51.

² *Ibid.*

Affairs, Justice Support, HIV/AIDS, Human Rights, Military, Mine Action, Police, Political Affairs, Public Information, Security Sector Reform, Sexual Violences, Stabilization Strategy, UN Agencies, UN Volunteers. yang memiliki tujuan untuk mendukung pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kongo³. Dalam segala aktivitas tersebut peran dokter sangat berpengaruh untuk penanganan medis hingga non medis.

Dalam rangka membantu memulihkan keamanan dan memberikan bantuan kemanusiaan, berbagai negara, termasuk Indonesia, mengirimkan personel untuk terlibat dalam misi tersebut, termasuk tenaga medis seperti dokter. Dokter Indonesia yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Kongo memainkan peran yang sangat vital. Mereka tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasukan penjaga perdamaian, tetapi juga kepada warga sipil yang terkena dampak konflik. Kedudukan hukum mereka selama menjalankan tugas ini menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertanyaan pertama yang muncul adalah bagaimana kedudukan hukum dokter Indonesia pada saat melaksanakan misi perdamaian PBB di Kongo? Kedudukan hukum ini mencakup hak dan kewajiban mereka sebagai tenaga medis internasional serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara asal dan oleh PBB.

Perlindungan hukum bagi dokter Indonesia yang bertugas di Kongo juga menjadi isu krusial. Situasi di lapangan yang sering kali berbahaya dan penuh tantangan menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan keselamatan dan keamanan mereka. Pertanyaan kedua yang perlu dijawab adalah bagaimana perlindungan hukum dokter Indonesia pada saat melaksanakan misi perdamaian PBB di Kongo? Perlindungan ini mencakup berbagai aspek mulai dari perlindungan fisik, jaminan hukum jika terjadi insiden, hingga dukungan moral dan psikologis.

Penelitian mengenai kedudukan dan perlindungan hukum bagi dokter Indonesia yang terlibat dalam misi perdamaian PBB di Kongo sangat penting untuk dilakukan. Hal ini tidak hanya untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana regulasi internasional dan nasional bekerja dalam konteks misi perdamaian. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami kedudukan hukum dan perlindungan yang diberikan kepada dokter Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Kongo.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum dokter Indonesia pada saat melaksanakan misi perdamaian PBB di Kongo?
- 2) Bagaimana Perlindungan hukum dokter Indonesia pada saat melaksanakan misi perdamaian PBB di Kongo?

³ United Nations, "Monusco Activities" Diakses Pada <https://monusco.unmissions.org/en/activities> tanggal 18 Juni 2023 Jam 22.15 WIB.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengidentifikasi kedudukan hukum dokter Indonesia pada saat melaksanakan misi perdamaian PBB di Kongo dan menganalisis perlindungan hukum dokter Indonesia pada saat melaksanakan misi perdamaian PBB di Kongo.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan metode penelitian hukum yang bersifat normative. Dalam metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang akan digunakan mencakup sumber-sumber bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Kemudian, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui metode studi dokumenter, di mana dokumen-dokumen menjadi sumber data kepustakaan yang esensial.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Dokter Indonesia dalam Pelaksanaan Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalam menjalankan fungsi sebagai pasukan keamanan, dokter yang ditugaskan oleh negara ke daerah konflik seperti Kongo akan terikat oleh hukum internasional dan juga hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari misi perdamaian, dokter harus mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan yang melindungi personel medis dan korban konflik. Konvensi ini memberikan perlindungan hukum dan kemanusiaan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik, memastikan bahwa dokter dapat menjalankan tugas mereka tanpa ancaman atau gangguan. Selain itu, mereka juga wajib mengikuti standar etika dan perilaku yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam konteks ini, dokter memainkan peran vital tidak hanya sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang sangat penting dalam lingkungan konflik yang penuh tantangan. Integrasi antara hukum internasional dan nasional ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi dokter untuk menjalankan tugas mereka dengan aman, efektif, dan etis.

Secara detail berikut beberapa aturan yang mengatur tentang kedudukan hukum dokter Indonesia yang ikut serta dalam misi perdamaian sebagaimana diatur dalam beberapa aturan hukum yang berlaku secara internasional, diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Geneva Convention 1949

Geneva Convention, atau Konvensi Jenewa, adalah serangkaian perjanjian internasional yang menetapkan standar kemanusiaan dalam

⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

⁵ Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

konflik bersenjata. Konvensi ini terdiri dari empat perjanjian utama yang disepakati di Jenewa, Swiss, dengan tambahan tiga Protokol. Konvensi Jenewa bertujuan untuk melindungi individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, seperti warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang.

Perjanjian ini menetapkan bahwa mereka harus diperlakukan dengan kemanusiaan dan mengakui hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas perawatan medis yang layak, keamanan, dan kehormatan. Protokol Tambahan I dan II menambahkan perlindungan tambahan bagi korban konflik internasional dan non-internasional, sementara Protokol Tambahan III mengakui lambang tambahan sebagai simbol perlindungan bagi personel medis dan kemanusiaan. Konvensi Jenewa dan protokol tambahan ini diakui oleh hampir semua negara di dunia dan merupakan bagian integral dari hukum humaniter internasional, dengan pelanggaran serius dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Dalam menjalankan perannya sebagai dokter dalam misi kemanusiaan, Konvensi Jenewa secara implisit menetapkan beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh dokter, yang dikenal sebagai *Principles of Humanity* atau prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan ini meliputi:

a. *Humanity*

Prinsip kemanusiaan menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan rasa kemanusiaan dan martabat yang tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa:

“Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.”

Berdasarkan ketentuan pasal ini, terlihat bahwa para dokter yang mengemban tugas perdamaian diharuskan untuk melakukan perawatan terhadap korban konflik yang tidak memiliki kemampuan bertarung, sudah menyerah, dan/atau orang-orang yang tidak lagi memiliki keterlibatan dalam konflik. Ini berarti para dokter memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan perawatan yang sama tanpa memandang latar belakang, afiliasi, atau status mereka. Para dokter harus memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang terluka, sakit, atau ditahan, diperlakukan dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini mencakup perlindungan terhadap penderitaan yang tidak perlu, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya. Dokter juga harus menjaga integritas dan martabat setiap individu

yang mereka rawat, memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan standar etika tertinggi dan rasa empati yang mendalam, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam Konvensi Jenewa.

b. *Neutrality*

Prinsip netralitas mengharuskan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus menghormati status netral dari dokter dan personel medis lainnya, serta tidak menjadikan mereka atau fasilitas medis sebagai target serangan. Para dokter sebagai bagian dari pasukan perdamaian tidak boleh memihak dalam konflik dan harus tetap netral dalam memberikan perawatan. Netralitas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik, karena hanya dengan kepercayaan inilah dokter dapat memastikan bahwa layanan medis mereka dapat diakses oleh semua yang membutuhkan, tanpa adanya rasa takut atau prasangka. Selain itu, prinsip netralitas ini juga berfungsi sebagai perlindungan bagi para dokter itu sendiri; dengan tetap netral, mereka mengurangi risiko menjadi target serangan dari pihak-pihak yang berkonflik, sebagaimana diamantkan dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa:

“A recognized Society of a neutral country can only lend the assistance of its medical personnel and units to a Party to the conflict with the previous consent of its own Government and the authorization of the Party to the conflict concerned. That personnel and those units shall be placed under the control of that Party to the conflict. The neutral Government shall notify this consent to the adversary of the State which accepts such assistance. The Party to the conflict who accepts such assistance is bound to notify the adverse Party thereof before making any use of it. In no circumstances shall this assistance be considered as interference in the conflict.”

Dalam konteks menjaga netralitas, dokter sebagai penjaga kemanusiaan harus memahami bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada pemberian perawatan medis, tetapi juga melibatkan kewajiban moral yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap tindakan mereka mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang murni. Ini berarti bahwa dalam setiap keputusan dan interaksi dengan pasien, dokter harus mengutamakan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, tanpa adanya pengaruh atau intervensi yang berasal dari tekanan politik atau militer. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan ini, dokter dapat menghadapi tantangan dalam misi perdamaian dengan keyakinan dan integritas yang tinggi, serta memastikan bahwa layanan medis yang mereka berikan benar-benar berdasarkan pada kebutuhan medis yang mendesak dan bukan pada pertimbangan atau kepentingan yang lain.

Hal ini memungkinkan para dokter untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan mereka dengan aman, efektif, dan dengan kesadaran akan nilai-nilai moral yang tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam upaya

memulihkan dan melindungi kesejahteraan individu yang terdampak oleh konflik atau bencana.

Dengan demikian, menjaga netralitas bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga panggilan moral yang mendalam bagi dokter yang bertugas dalam konteks kemanusiaan, yang memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam menjawab panggilan kemanusiaan di tengah-tengah tantangan yang kompleks dan beragam.

c. *Impartiality*

Prinsip Imparsialitas dalam konteks misi perdamaian menuntut bahwa dokter harus memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan. Hal ini berarti bahwa dokter harus secara teliti menilai setiap situasi berdasarkan kebutuhan medis yang paling mendesak, dan memberikan perawatan yang sesuai tanpa memihak pada pihak manapun. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang atau afiliasi mereka, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal akses terhadap perawatan kesehatan. Dengan menerapkan prinsip Imparsialitas ini, dokter tidak hanya berkomitmen untuk memberikan bantuan medis yang adil dan berdasarkan pada kebutuhan, tetapi juga untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan perawatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa:

"The wounded, sick and shipwrecked shall be collected and cared for. An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict. The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention. The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict."

Berdasarkan hal ini maka dokter pada misi perdamaian harus dapat membedakan antara kebutuhan medis yang mendesak dan kepentingan politik atau militer, sehingga dapat memberikan perawatan yang paling efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, prinsip Imparsialitas menjadi landasan yang penting dalam memastikan bahwa dokter dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan integritas tinggi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memulihkan dan melindungi kesejahteraan individu yang terdampak oleh konflik atau bencana.

d. *Independence*

Prinsip independensi dalam misi perdamaian menekankan bahwa layanan kemanusiaan yang dilakukan oleh dokter harus diberikan secara independen dari tujuan politik, ekonomi, militer, atau faktor lainnya yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas dalam memberikan perawatan. Hal ini berarti bahwa dokter harus menjaga kemandirian dan otonomi dalam menentukan tindakan medis yang paling tepat berdasarkan pada kebutuhan pasien, tanpa adanya

tekanan atau intervensi eksternal yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan medis. Prinsip ini menegaskan bahwa dokter harus bebas untuk melaksanakan tugas kemanusiaan mereka dengan penuh integritas dan tanpa adanya kepentingan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dengan menerapkan prinsip independensi ini, dokter dapat memastikan bahwa bantuan medis yang mereka berikan didasarkan pada kebutuhan medis yang mendesak dan bukan pada pertimbangan politik, ekonomi, atau militer yang tidak relevan dengan kebutuhan pasien. Dengan demikian, prinsip independensi menjadi landasan yang penting dalam memastikan bahwa dokter dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan penuh integritas dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memulihkan dan melindungi kesejahteraan individu yang terdampak oleh konflik atau bencana.

Prinsip independensi diamanatkan pada pasal 81 protocol tambahan Konvensi Jenewa:

“As a neutral institution whose humanitarian work is carried out particularly in time of war, civil war, or internal strife, it endeavours at all times to ensure the protection of and assistance to military and civilian victims of such conflicts and of their direct result”

Prinsip independensi ini juga mencakup aspek keamanan bagi dokter dan personel medis lainnya. Dalam situasi konflik atau ketegangan politik, dokter harus dapat bekerja tanpa takut menjadi target serangan atau tekanan dari pihak yang berkonflik. Kemandirian dalam memberikan perawatan juga berarti bahwa dokter harus memiliki akses yang aman dan tidak terganggu ke pasien dan fasilitas medis. Ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk memastikan perlindungan terhadap dokter dan personel medis yang melaksanakan tugas kemanusiaan. Dengan adanya perlindungan yang memadai, dokter dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam memberikan perawatan medis yang diperlukan kepada mereka yang membutuhkan, tanpa adanya hambatan atau ancaman yang dapat mengganggu proses penyembuhan dan pemulihan.

2. Berdasarkan *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations*

Selain memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa, dokter yang mengemban misi perdamaian dunia juga memiliki berbagai hak yang dijamin oleh Konvensi tentang Hak dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The Privileges and Immunities of The United Nations*) sebagaimana personal official dari PBB. Konvensi ini memberikan perlindungan hukum kepada personel PBB, termasuk dokter dalam misi perdamaian, agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan tanpa gangguan. Berikut merupakan beberapa hak yang dilindungi oleh PBB kepada para dokter ketika menjalani tugas sebagai pasukan perdamaian:

a. Kekebalan Dari Penahanan Dan Penangkapan

Para dokter ketika berada pada misi perdamaian akan dilindungi dari penahanan atau penangkapan yang tidak sah atau tidak pantas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini sangat penting mengingat lingkungan di mana dokter beroperasi seringkali penuh dengan risiko dan ketegangan. Kekebalan dari penahanan personel pasukan perdamaian diatur Pada pasal 11 ayat 4 (a) *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations* disebutkan bahwa:

“Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and, in respect of words spoken or written and all acts done by them in their capacity as representatives, immunity from legal process of every kind;”

Dalam situasi konflik, dokter sering kali menjadi sasaran kekerasan atau penangkapan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik itu karena kesalahpahaman, ketegangan politik, atau bahkan untuk tujuan yang tidak bermoral. Keberadaan perlindungan ini tidak hanya memberikan keamanan fisik bagi dokter, tetapi juga memberikan mereka kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas medis mereka tanpa takut akan represalias atau gangguan yang mungkin terjadi.

Perlindungan terhadap dokter dalam hal penahanan atau penangkapan yang tidak sah juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakui pentingnya kehadiran dokter dalam situasi konflik untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan kepada korban konflik. Perlindungan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law/IHL*) yang melarang perlakuan yang tidak manusiawi terhadap individu yang tidak lagi terlibat dalam konflik, termasuk para dokter yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan mereka. Dengan demikian, perlindungan terhadap dokter dalam hal penahanan atau penangkapan yang tidak sah bukan hanya merupakan bentuk pengakuan atas peran penting dokter dalam misi perdamaian, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan perlindungan yang layak bagi mereka yang berada di bawah tekanan konflik.

b. Kekebalan Terhadap Pembatasan Imigrasi

Dokter yang bertugas di wilayah konflik sebagai bagian dari pasukan perdamaian akan mendapatkan kekebalan terhadap pembatasan imigrasi yang biasanya berlaku bagi warga asing, sebagaimana di atur dalam *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations* Pasal 11 ayat 4 (d):

“Exemption in respect of themselves and their spouses from immigration restrictions, aliens registration or national service obligations in the state they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions;”

Kekebalan ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi dokter dan memfasilitasi tugas kemanusiaan mereka di tengah situasi yang sering kali penuh dengan hambatan dan tantangan. Tanpa kekebalan ini, dokter mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memasuki negara konflik dan memulai operasi medis mereka dengan cepat dan efektif.

Keberadaan kekebalan terhadap pembatasan imigrasi ini juga mencerminkan pengakuan yang dalam atas pentingnya peran dokter dalam misi perdamaian dan kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional menghargai dan mendukung upaya dokter untuk memberikan bantuan medis kepada mereka yang membutuhkan di tengah-tengah konflik. Kekebalan ini juga mencerminkan komitmen dunia untuk memastikan bahwa dokter dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan aman, tanpa harus khawatir tentang masalah administratif atau hambatan lainnya.

Selain itu, kekebalan terhadap pembatasan imigrasi juga membantu mempercepat respons medis terhadap korban konflik. Dengan memungkinkan dokter untuk masuk ke negara konflik tanpa hambatan, mereka dapat segera bergabung dengan tim medis lokal dan internasional untuk menyediakan perawatan yang diperlukan. Hal ini sangat penting mengingat bahwa waktu sering kali menjadi faktor kritis dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan dalam situasi konflik.

c. Perlindungan Terhadap Barang Bawaan

Setiap dokter yang ada pada misi perdamaian akan memiliki hak kekebalan pada bagasi pribadi mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 (f) *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations* yang berbunyi:

"The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys.."

Kekebalan ini mencakup berbagai hal, seperti perlindungan terhadap inspeksi atau penggeledahan barang pribadi mereka, serta kemudahan dalam proses impor dan ekspor barang-barang tersebut. Dokter yang berpartisipasi dalam misi perdamaian seringkali membutuhkan peralatan medis khusus dan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang adekuat kepada korban konflik. Kekebalan ini memastikan bahwa dokter dapat membawa barang-barang tersebut tanpa takut akan gangguan atau hambatan yang tidak perlu, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan tanpa kendala.

Selain itu, memberikan dokter hak yang sama dengan diplomat dalam hal bagasi pribadi juga mencerminkan tingginya penghargaan terhadap profesionalisme dan dedikasi dokter dalam melaksanakan tugas kemanusiaan mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat internasional mengakui pentingnya memberikan perlindungan yang memadai kepada dokter yang bekerja di lingkungan yang sering kali penuh risiko dan tantangan. Dengan demikian, kekebalan ini tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak dokter, tetapi juga sebagai bagian dari

upaya untuk memastikan bahwa bantuan medis dapat diberikan dengan lancar dan efisien kepada mereka yang membutuhkan dalam situasi konflik.

3. Berdasarkan MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*)

MONUSCO merupakan misi stabilisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Demokratik Kongo dengan tujuan utama untuk melindungi warga sipil, mendukung stabilisasi dan proses perdamaian, serta memperkuat kapasitas pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan dan kemanusiaan. Dalam misi kemanusiaan ini, PBB atau United Nations sebagai pemegang mandat akan memastikan bahwa semua operasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia, termasuk memberikan dukungan medis yang memadai, melindungi personel medis, dan menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan untuk mendukung stabilisasi dan pemulihan di wilayah konflik.

Salah satu dokumen yang secara khusus mengatur tentang kedudukan dokter yang bertugas dalam menjalankan misi ini adalah *Medical Support for UN Peace Operations in High-Risk Environments*. *MONUSCO Medical Support Plan* merupakan rencana dukungan medis yang dirancang khusus untuk misi stabilisasi MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Rencana ini mencakup berbagai aspek operasional yang memastikan penyediaan layanan medis yang efektif dan efisien bagi personel misi serta masyarakat lokal yang terkena dampak konflik. Berikut adalah penjelasan lebih dalam mengenai aspek hukum dan kedudukan dokter yang menjalankan misi perdamaian dari negara lain dalam konteks *MONUSCO Medical Support Plan*:

a. Hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik

Dokter yang ditugaskan dalam misi MONUSCO akan memiliki status sebagai personel PBB, yang berarti mereka menikmati hak istimewa dan kekebalan. Sebagai personel PBB, para dokter yang menjalankan misi perdamaian diberikan perlindungan hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan tanpa gangguan hukum yang tidak semestinya. Hak istimewa ini mencakup kekebalan dari yurisdiksi pidana dan perdata negara tuan rumah selama mereka menjalankan tugas resmi mereka, yang berarti mereka tidak dapat dituntut atau diadili oleh pengadilan lokal atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi mereka sebagai bagian dari misi perdamaian.⁶

Selain itu, hak istimewa ini juga meliputi kekebalan dari penangkapan atau penahanan oleh otoritas lokal, serta perlindungan dari tindakan hukum lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan

⁶Lesley Connolly And Håvard Johansen, *Medical Support for UN Peace Operations in High-Risk Environments*, International Peace Institute, 2017, hlm. 11-19.

tugas mereka. Kekebalan ini dirancang untuk memungkinkan dokter dan tenaga medis lainnya bekerja dengan bebas dan efektif dalam situasi yang seringkali berbahaya dan penuh tantangan, tanpa harus khawatir tentang konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pekerjaan mereka yang kritis dalam memberikan bantuan medis dan kemanusiaan.⁷

b. Perlindungan di Bawah Hukum Humaniter Internasional

Dokter yang bertugas dalam misi MONUSCO akan dilindungi oleh serangkaian peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum humaniter internasional. Perlindungan ini sangat penting dan terutama diatur oleh Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya, yang secara khusus menetapkan standar perlindungan bagi personel medis dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi Jenewa menegaskan bahwa personel medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, yang berarti mereka tidak boleh menjadi target serangan militer atau tindakan permusuhan lainnya. Perlindungan ini mencakup larangan terhadap penangkapan, penahanan, atau penyalahgunaan tenaga medis, serta menjamin bahwa mereka dapat melakukan tugas-tugas kemanusiaan mereka tanpa takut akan kekerasan atau intimidasi.⁸

Selain itu, fasilitas medis, kendaraan ambulans, dan peralatan medis yang digunakan oleh dokter juga diberikan perlindungan khusus, sehingga dapat beroperasi secara aman dan efektif dalam memberikan perawatan kepada korban perang dan penduduk sipil yang terluka. Hukum humaniter internasional menekankan bahwa segala bentuk serangan atau gangguan terhadap personel medis merupakan pelanggaran serius dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Oleh karena itu, negara-negara yang terlibat dalam konflik dan semua pihak yang terlibat wajib memastikan kepatuhan terhadap aturan ini dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan dokter dan tenaga medis lainnya yang berperan dalam misi kemanusiaan di bawah naungan PBB.⁹

c. Hak Akses ke Fasilitas dan Peralatan Medis

MONUSCO Medical Support Plan dirancang untuk memastikan bahwa dokter yang bertugas dalam misi perdamaian memiliki akses yang memadai ke fasilitas dan peralatan medis yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara optimal dan efektif. Plan ini tidak hanya menyediakan infrastruktur medis yang tepat, tetapi juga mengatur sistem dukungan logistik yang diperlukan untuk menyediakan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan berkualitas bagi personel misi serta masyarakat yang dilayani. Dengan memastikan ketersediaan fasilitas medis yang memadai termasuk pusat kesehatan, rumah sakit lapangan, dan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

ambulans, MONUSCO dapat meningkatkan kemampuan dokter untuk merespons kebutuhan kesehatan yang mendesak dan mengelola kasus medis yang kompleks dalam lingkungan yang sering kali berpotensi berbahaya.¹⁰

Selain itu, plan ini juga mengatur protokol dan prosedur standar untuk manajemen kesehatan yang berkelanjutan, termasuk pencegahan penyakit, pengawasan epidemiologi, dan program kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karenanya, hal ini mendukung upaya MONUSCO dalam mendukung stabilisasi, perdamaian, dan kemanusiaan di wilayah konflik.¹¹

d. Dukungan Logistik dan Keamanan

Dokter yang bertugas dalam misi perdamaian MONUSCO diberikan dukungan logistik yang komprehensif, yang meliputi transportasi, akomodasi, dan keamanan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja dalam lingkungan yang aman, stabil, dan optimal untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Dukungan transportasi yang disediakan mencakup akses terhadap kendaraan yang sesuai untuk mobilitas di wilayah yang mungkin sulit diakses, baik dalam kondisi jalan yang sulit maupun di lingkungan geografis yang beragam. Hal ini memungkinkan dokter untuk merespons cepat terhadap situasi darurat medis atau untuk melakukan kunjungan ke komunitas yang membutuhkan perawatan kesehatan.¹²

Selain itu, dukungan akomodasi yang disediakan menjamin bahwa dokter memiliki tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan, sehingga mereka dapat beristirahat dengan baik di antara shift kerja yang intensif. Fasilitas akomodasi ini juga penting untuk memastikan keberlangsungan operasional dokter dalam jangka panjang selama misi perdamaian. Keamanan dokter dijamin melalui protokol dan langkah-langkah keamanan yang ketat yang diterapkan oleh MONUSCO. Ini mencakup pengawalan, pengamanan area kerja, dan koordinasi dengan pasukan keamanan setempat atau internasional untuk meminimalkan risiko keamanan yang mungkin dihadapi oleh personel medis dalam menjalankan tugas mereka.¹³

e. Kompensasi dan Kesejahteraan

Dokter yang bertugas dalam misi perdamaian MONUSCO memiliki hak atas kompensasi yang sesuai serta fasilitas kesejahteraan yang diperlukan untuk mendukung kesehatan dan keberlangsungan operasional mereka. Kompensasi ini mencakup gaji yang setara dengan standar internasional yang ditetapkan oleh

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

PBB, yang memastikan bahwa mereka dihargai secara adil untuk kontribusi mereka dalam konteks misi kemanusiaan yang sering kali menuntut.¹⁴

Selain gaji, mereka juga memiliki akses ke fasilitas kesejahteraan seperti asuransi kesehatan yang komprehensif, yang tidak hanya melindungi mereka dalam hal kecelakaan atau penyakit yang mungkin terjadi selama tugas, tetapi juga memberikan akses terhadap perawatan kesehatan yang tepat waktu dan berkualitas. Fasilitas kesejahteraan lainnya termasuk hak atas cuti yang memadai, yang memungkinkan dokter untuk mengatur waktu istirahat dan pemulihan yang diperlukan antara periode tugas yang intensif.¹⁵ Cuti ini tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, tetapi juga untuk memfasilitasi keterlibatan jangka panjang dokter dalam misi perdamaian tanpa mengorbankan keseimbangan hidup mereka.

Semua kompensasi dan fasilitas kesejahteraan tersebut diatur dan disesuaikan dengan standar PBB, yang mengakui pentingnya mendukung dan melindungi personel medis yang bekerja di lingkungan yang sering kali penuh tantangan dan risiko. Dengan memberikan kondisi kerja yang layak dan dukungan yang menyeluruh ini, MONUSCO tidak hanya menghargai kontribusi dokter dalam upaya kemanusiaan global, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan maksimal dalam mendukung misi perdamaian dan kemanusiaan yang diemban.

Selain memiliki hak-hak sebagaimana dijabarkan di atas, para dokter yang menjalankan misi perdamaian MONUSCO juga diwajibkan untuk mematuhi serangkaian aturan dan standar yang dirancang untuk memastikan keefektifan dan keamanan operasional mereka, seperti:

1) Kepatuhan terhadap Hukum dan Standar PBB

Dokter yang bertugas dalam misi perdamaian MONUSCO harus mematuhi sejumlah kewajiban yang meliputi kepatuhan terhadap hukum nasional dari negara tuan rumah serta aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh PBB. Mereka juga diharapkan untuk mematuhi standar etika medis internasional yang telah ditetapkan, termasuk Prinsip Etika Medis untuk Personel Kesehatan yang Bekerja di Penjara dan Lembaga Penahanan Lainnya yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).¹⁶

Standar etika tersebut menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang adil, etis, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua individu, terlepas dari status mereka. Dokter diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek pekerjaan mereka, menjaga integritas profesional serta mengutamakan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

kesejahteraan dan hak-hak pasien dalam setiap tindakan medis yang mereka lakukan.

2) Kewajiban dalam menghadapi situasi tanggap darurat

Dalam situasi krisis kemanusiaan yang sering kali kompleks dan berbahaya, dokter yang terlibat dalam misi perdamaian MONUSCO memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memberikan perawatan medis yang mendesak dan mendalam. Mereka tidak hanya diharapkan untuk memberikan bantuan medis darurat dalam menanggapi keadaan traumatis seperti luka akibat konflik bersenjata, tetapi juga untuk menangani penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat di lingkungan yang mungkin terbatas sumber daya kesehatannya.¹⁷

Tanggung jawab dokter dalam hal ini mencakup penilaian cepat terhadap kondisi pasien yang terluka atau sakit, pemberian perawatan pertama yang tepat, dan keputusan strategis dalam pengaturan evakuasi medis yang mungkin diperlukan. Mereka juga berperan aktif dalam pengawasan epidemiologi, memantau dan mengendalikan penyebaran penyakit menular di antara populasi yang terkena dampak krisis kemanusiaan.¹⁸

Selain itu, dokter MONUSCO juga terlibat dalam program-program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan praktek kesehatan yang aman, sanitasi yang baik, dan pentingnya vaksinasi dalam upaya menekan potensi wabah penyakit di wilayah yang terdampak. Mereka juga berkolaborasi dengan lembaga kesehatan lokal dan internasional lainnya untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menangani masalah kesehatan yang muncul dalam konteks krisis.¹⁹

3.2 Konsep Perlindungan Hukum Bagi Dokter Indonesia Dalam Misi Perdamaian PBB Pada Konflik Bersenjata Di Kongo

Apabila sebuah negara terjerat dalam konflik bersenjata, tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi perdamaian dunia adalah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan dan keselamatan warga sipil yang terdampak. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah dengan mengajukan permohonan kepada negara-negara anggota untuk mengirimkan tim medis, termasuk dokter yang biasa disebut sebagai misi perdamaian guna memberikan pelayanan kesehatan yang mendesak dan maksimal kepada para korban. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam konflik bersenjata, warga sipil seringkali menjadi korban utama, dan perlunya upaya besar untuk melindungi dan merawat mereka di tengah kondisi konflik yang memprihatinkan.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

Dalam menjalankan misi perdamaian di wilayah konflik, dokter menghadapi berbagai ancaman serius yang bisa membahayakan nyawa mereka. Situasi di daerah konflik sering kali tidak stabil dan berbahaya, dengan risiko yang tinggi terhadap keselamatan individu, termasuk tenaga medis yang sedang bertugas. Sebagai contoh, ada beberapa kasus di mana dokter yang sedang berpatroli di tengah demonstrasi antara warga sipil dan tentara musuh menjadi korban penembakan oleh tentara tersebut. Kejadian semacam ini menciptakan situasi yang sangat tidak aman bagi dokter dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka.

Rasa tidak aman yang dialami dokter saat menjalankan tugasnya di wilayah konflik tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri. Ketidakamanan ini juga membawa dampak psikologis dan emosional yang signifikan bagi keluarga mereka, yang selalu cemas dan khawatir akan keselamatan orang yang mereka cintai. Selain itu, dampak ini juga dirasakan oleh negara pengirim, dalam hal ini Indonesia, yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi warganya yang sedang menjalankan misi di luar negeri.

Ketidakamanan yang dihadapi dokter dalam misi perdamaian di negara yang sedang berkonflik memerlukan perhatian khusus dan tindakan nyata untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum ini harus dirancang untuk memastikan bahwa dokter dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut akan ancaman fisik atau risiko terhadap nyawa mereka. Ini termasuk penerapan peraturan dan kebijakan yang melindungi hak-hak mereka sebagai tenaga medis, memberikan jaminan keselamatan, serta mekanisme untuk memberikan bantuan hukum dan dukungan bila terjadi insiden yang membahayakannya.

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan efektif, diharapkan dokter yang bertugas dalam misi perdamaian dapat merasa lebih aman dan fokus dalam memberikan layanan medis yang sangat dibutuhkan di daerah konflik. Perlindungan ini juga menunjukkan komitmen negara pengirim, seperti Indonesia, dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan warganya yang berkontribusi pada misi internasional.

Teori perlindungan hukum dikenal dengan istilah yang berbeda dalam tiga bahasa utama, yang mencerminkan perspektif dan pendekatan hukum yang kaya dan beragam di seluruh dunia. Dalam bahasa Inggris, teori ini disebut "*legal protection theory*," yang menekankan pada aspek perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak-hak individu. Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah "*theorie van de wettelijke bescherming*," yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan yang diatur oleh undang-undang. Sementara itu, dalam bahasa Jerman, teori ini dikenal sebagai "*theorie rechtliche Schutz*," yang menekankan pada konsep perlindungan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat dan jelas.²⁰

Perlindungan hukum sendiri didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang memberikan jaminan perlindungan kepada individu atau subjek hukum melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu dari berbagai bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan. Selain itu, penegakan peraturan-peraturan ini didukung oleh

²⁰Tri, P. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum", *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, (2020): 270-282.

sanksi-sanksi yang berlaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan keadilan ditegakkan. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa hukuman pidana, denda, atau tindakan administratif lainnya yang diambil untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan memberikan ganti rugi kepada korban. Dengan demikian, teori perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif bagi pembuatan dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.²¹

Menurut pandangan Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum bukan hanya sekadar menjamin hak-hak individu atau menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga meliputi aspek-aspek yang lebih luas yang berkaitan dengan interaksi manusia dalam masyarakat.²² Dengan demikian perlindungan hukum dalam perspektif ini, tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu secara pribadi tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam interaksi sosial.

Lebih lanjut, Steven J. Heyman menganalisis konsep perlindungan hukum dengan mengidentifikasi tiga dimensi utama yang saling terkait. Pertama, perlindungan hukum terkait dengan status atau kondisi individu. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kedudukan individu sebagai entitas yang merdeka, serta pengakuan mereka sebagai anggota yang sah dan diakui dalam suatu negara atau masyarakat. Dimensi ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas dan kedudukan hukum setiap individu dalam struktur sosial dan hukum.²³

Kedua, perlindungan hukum berhubungan dengan hak-hak substansial individu. Dimensi ini mencakup pengakuan dan jaminan hukum terhadap hak-hak esensial setiap individu, termasuk hak untuk hidup dengan martabat, hak untuk mempertahankan kebebasan, dan hak untuk memiliki kepemilikan yang sah. Hak-hak substansial ini merupakan fondasi yang penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani kehidupan yang layak, bebas, dan aman dalam masyarakat.²⁴

Ketiga, pengertian mendasar dari konsep perlindungan hukum berkaitan dengan penegakan hak. Dalam dimensi ini, pemerintah memainkan peran penting dalam mencegah potensi pelanggaran terhadap hak-hak substansial individu. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk mengoreksi pelanggaran yang terjadi tetapi juga untuk memberlakukan hukuman yang tepat sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Penegakan hak ini memastikan bahwa ada mekanisme yang efektif untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat ditindaklanjuti secara hukum.²⁵ Dengan demikian, konsep perlindungan hukum menurut Soedikno Mertokusumo dan analisis Steven J. Heyman ini dapat disimpulkan mencakup dimensi yang luas dan menyeluruh, yang

²¹ Wiwik, N. "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Atas Pemenuhan Hak Laktasi Bagi Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, Vol. 3 No.2, (2023):30-42.

²² Sudikno M, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hlm.211.

²³ Dyah, T. "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dalam Penanganan Covid-19", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8 No.2, (2020) 44-548.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

tidak hanya fokus pada hak-hak individu tetapi juga pada struktur sosial, pengakuan hak-hak substansial, dan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Dalam bidang ilmu hukum, terdapat berbagai pandangan mengenai konsep perlindungan hukum, salah satunya adalah pendapat dari Muchin yang dikutip oleh Lourenzia. Menurut pandangan ini, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk utama yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam menjaga dan menegakkan hukum.²⁶

Pertama, ada yang disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan jenis ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum sebelum pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Bentuk perlindungan ini biasanya diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan berbagai pedoman, peraturan, dan pembatasan yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁷ Dengan demikian, perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai alat pencegah yang membantu mengarahkan perilaku individu dan kelompok agar tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, serta mencegah timbulnya pelanggaran yang dapat merugikan.

Kedua, terdapat perlindungan hukum represif. Perlindungan ini diberlakukan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, dan mencakup berbagai tindakan hukuman yang dirancang untuk menegakkan kembali norma-norma hukum yang telah dilanggar. Bentuk perlindungan hukum represif ini meliputi pemberian sanksi-sanksi seperti denda, hukuman penjara, serta tindakan tambahan lainnya yang dianggap perlu untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hukum dan untuk mengembalikan keseimbangan serta keadilan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut.²⁸ Dengan demikian, perlindungan hukum represif tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

Dengan adanya kedua bentuk perlindungan hukum di atas, pemerintah berupaya untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif dan represif saling melengkapi dalam menciptakan sebuah kerangka hukum yang komprehensif dan efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa bentuk perlindungan hukum tersebut, salah satu norma khusus dalam bidang kesehatan yang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis, terutama dokter yang bertugas dalam misi perdamaian di wilayah konflik, memiliki peranan yang sangat krusial. Perlindungan hukum ini tidak hanya sekadar mencakup pengakuan atas hak-hak dasar mereka, tetapi juga harus mencakup mekanisme yang jelas dan efektif untuk menjamin keselamatan serta kesejahteraan mereka selama bertugas. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dokter mendapatkan hak-hak mereka melalui jaminan perlindungan hukum yang kuat, yang meliputi perlindungan preventif untuk

²⁶Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, (Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), hlm. 20.

²⁷*Ibid.*, hlm.21.

²⁸ *Ibid.*, hlm.22.

mengantisipasi potensi ancaman serta perlindungan represif yang memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Jaminan perlindungan hukum ini harus diimplementasikan melalui regulasi yang komprehensif dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, sehingga dokter dapat menjalankan tugas kemanusiaannya dengan rasa aman dan penuh keyakinan. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi dokter itu sendiri, tetapi juga meningkatkan citra negara pengirim, khususnya Indonesia, sebagai negara yang peduli terhadap keselamatan warganya yang berkontribusi dalam misi internasional.

International Committee of the Red Cross (ICRC), pada rentang waktu 21 April hingga 12 Agustus 1949, mengembangkan empat konvensi yang dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1949 untuk memastikan keselamatan personel medis dalam situasi konflik bersenjata. Namun, kenyataannya, perlindungan hukum terhadap petugas medis yang bertugas di zona konflik masih menjadi tantangan yang sulit dijamin secara konsisten sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlakuan terhadap prajurit terluka dan sakit di medan perang serta Protokol Tambahan 1977 yang menetapkan standar keselamatan bagi korban dalam zona konflik bersenjata.

Perang, baik bersifat internasional maupun non-internasional, adalah suatu bencana yang sangat ditakuti di tingkat global, dan seringkali terjadi tanpa memandang waktu atau tempat, menjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh mayoritas warga dunia. Oleh karenanya, para tenaga medis dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka di zona konflik bersenjata, harus mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.²⁹

Banyak kasus menunjukkan bahwa mereka sering kali menjadi sasaran serangan dari pihak yang terlibat dalam konflik, meskipun mereka seharusnya dilindungi dan dihormati berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, terutama prinsip pembeda antara kombatan dan warga sipil, memberikan dasar hukum bagi perlindungan yang diberikan kepada kedua kelompok tersebut. Kombatan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran, sementara warga sipil, yang tidak terlibat dalam hostilitas, harus dilindungi dan dihormati.³⁰

Perang seringkali menghasilkan korban jiwa yang tinggi, dengan mayoritas dari mereka adalah warga sipil yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik. Mereka dapat menjadi pengungsi yang melarikan diri dari konflik, mencari perlindungan di luar negaranya karena ancaman bencana kemanusiaan seperti perang atau genosida, atau menghadapi sistem pemerintahan otoriter yang tidak menghormati hak asasi manusia. Warga sipil dan kombatan yang terluka atau menjadi tawanan perang juga harus mendapatkan perawatan dan perlindungan yang memadai dari personel medis.

Menurut Pasal 57 dari Protokol Tambahan 1977, objek-objek yang harus dihormati dalam konflik bersenjata meliputi fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah

²⁹Teguh Sulistia, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 4: No. 3, (2021): 526-555.

³⁰Evi Deliana HZ, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.2 No.1, (2011): 255-270.

sakit. Namun, serangan yang terus-menerus terhadap infrastruktur penting seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah oleh Israel di Israel dan Palestina bertentangan dengan ketentuan ini, meskipun Israel telah meratifikasi perjanjian tersebut. Kondisi semacam ini harus mendapatkan perhatian serius dari Dewan Keamanan PBB untuk mencegah pengulangan kejahatan semacam itu di masa depan, serta untuk memastikan bahwa personel medis dilindungi dengan sepenuhnya dan dihormati dalam setiap situasi konflik.

Pengetahuan yang kurang tentang Hukum Humaniter Internasional sering kali menjadi hambatan untuk memahami perlindungan yang diberikan kepada personel medis di zona konflik. Selain itu, ada kecenderungan di kalangan pihak yang terlibat dalam konflik untuk meremehkan hukum ini, menganggapnya sebagai penghalang dalam melaksanakan tugas militer mereka atau merasa bahwa menerapkan hukum tersebut tidak berguna karena pihak lawan tidak mematuhi. Namun, kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional adalah kunci untuk mencegah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, termasuk perlindungan yang harus diberikan kepada personel medis. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan kepada personel medis di zona konflik bersenjata harus diperkuat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, dengan mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari Hukum Humaniter Internasional.

Pada beberapa bentuk perlindungan hukum sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter Indonesia dalam misi perdamaian berdasarkan teori perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif dapat dilihat dalam beberapa aturan hukum internasional yang mengatur terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada dokter.

Dalam hukum internasional yang dalam hal ini adalah Geneva Convention 1949, *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations* dan MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*). Ketentuan dalam Geneva Convention 1949 memberikan kepastian hukum yang sangat penting bahwa dokter yang terlibat dalam konflik bersenjata akan diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan dijamin perlindungannya dari segala tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Konvensi ini, yang terdiri dari empat perjanjian utama dan beberapa protokol tambahan, menekankan bahwa individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, termasuk tenaga medis seperti dokter, harus mendapatkan perlakuan yang layak dan bermartabat. Hal ini mencakup hak atas perawatan medis yang memadai, keselamatan dari segala bentuk kekerasan, serta penghormatan terhadap integritas dan martabat mereka sebagai individu. Dengan demikian, Geneva Convention 1949 menyediakan kerangka hukum yang kuat dan jelas, yang tidak hanya melindungi hak-hak dasar dokter dalam situasi konflik, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka tanpa adanya ancaman atau gangguan yang tidak sah. Perlindungan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efektif bagi dokter, sehingga mereka dapat fokus pada misi kemanusiaan mereka, memberikan perawatan medis kepada korban konflik, dan berkontribusi dalam upaya kemanusiaan global dengan penuh keyakinan dan integritas.

Kemudian pada ketentuan *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations*. Perlindungan yang diberikan oleh *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations* (Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa) memastikan bahwa dokter yang terlibat dalam misi perdamaian memiliki kekebalan dari penahanan serta pembatasan imigrasi di negara tempat mereka bertugas. Ketentuan ini sangat penting karena memberikan jaminan hukum yang kuat bagi para dokter, memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas kemanusiaan tanpa takut akan intervensi yang tidak sah atau penahanan yang tidak semestinya oleh otoritas setempat. Dengan adanya perlindungan ini, para dokter dapat bekerja dalam lingkungan yang lebih aman dan stabil, yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya fokus pada tugas utama mereka, yaitu menyelamatkan nyawa dan memberikan perawatan medis yang diperlukan. Para dokter tentunya tidak perlu khawatir akan adanya gangguan administratif atau hukum yang dapat menghambat pekerjaannya, sehingga bisa lebih efektif dalam menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian. Perlindungan ini juga mencerminkan penghargaan dan pengakuan internasional terhadap peran vital yang dimainkan oleh dokter dalam situasi konflik, serta memastikan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi maksimal tanpa hambatan yang tidak perlu.

Terakhir, pada ketentuan MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*) mengatur terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dokter khususnya dokter Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Kongo, dokter yang menjalankan misi perdamaian memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur dalam MONUSCO Medical Support Plan. Dokter diberikan hak istimewa dan kekebalan diplomatik sebagai personel PBB, yang meliputi perlindungan hukum komprehensif untuk menjalankan tugas mereka tanpa gangguan hukum yang tidak semestinya. Mereka juga dilindungi oleh hukum humaniter internasional, terutama Konvensi Jenewa, yang menjamin keselamatan personel medis dalam situasi konflik bersenjata. Selain itu, dokter memiliki akses ke fasilitas dan peralatan medis yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara optimal, serta dukungan logistik yang meliputi transportasi, akomodasi, dan keamanan untuk memastikan mereka dapat bekerja dalam lingkungan yang aman. Kompensasi dan kesejahteraan dokter juga diperhatikan, termasuk gaji yang sesuai, asuransi kesehatan komprehensif, dan hak atas cuti yang memadai. Di samping hak-hak tersebut, dokter juga diwajibkan untuk mematuhi hukum dan standar PBB serta bertanggung jawab dalam menghadapi situasi tanggap darurat, memberikan perawatan medis yang mendesak, dan menangani penyakit menular di lingkungan yang sering kali penuh tantangan.

Tidak hanya sebatas aspek perlindungan hukum preventif, melainkan juga melibatkan perlindungan hukum refresif bagi dokter Indonesia yang melakukan misi perdamaian di Kongo. Hal ini tentunya melihat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan berbagai bentuk perlindungan bagi pasukan misi perdamaianya yang terlibat dalam konflik, mengalami cedera, atau kehilangan nyawa, seperti:

1. Asuransi dan Kompensasi

Pasukan yang terlibat dalam misi perdamaian yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, beserta keluarga mereka, biasanya berhak untuk menerima perlindungan asuransi yang disediakan oleh PBB. Asuransi ini dirancang untuk memberikan jaminan dan

perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin mereka hadapi selama menjalankan tugas-tugas mereka. Cakupan asuransi ini mencakup berbagai situasi, termasuk penyakit yang mungkin mereka derita, cedera yang mereka alami selama bertugas, dan kematian yang terjadi akibat tugas mereka di lapangan.

Lebih lanjut, dalam situasi tragis di mana seorang prajurit kehilangan nyawanya saat menjalankan tugas perdamaian, keluarga yang ditinggalkan akan menerima kompensasi yang layak dari PBB. Kompensasi ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang telah kehilangan pencari nafkah mereka, sehingga dapat membantu mereka menghadapi masa-masa sulit setelah kehilangan tersebut. Proses pemberian kompensasi ini tidak hanya mencakup pembayaran langsung, tetapi juga bisa melibatkan berbagai bentuk dukungan lain, seperti bantuan pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan dan dukungan psikologis bagi anggota keluarga yang berduka.

Dengan adanya asuransi dan kompensasi ini, PBB berupaya untuk memastikan bahwa prajurit yang terlibat dalam misi perdamaian, serta keluarga mereka, mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. Ini mencerminkan komitmen PBB untuk tidak hanya menghargai jasa dan pengorbanan prajurit tersebut, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan mereka dan keluarga mereka dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Dukungan ini adalah bentuk penghargaan atas keberanian dan dedikasi para prajurit dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

2. Evakuasi dan Perawatan Medis

Pasukan misi perdamaian yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki akses penuh ke sistem evakuasi darurat dan layanan medis yang disediakan oleh PBB. Dalam situasi darurat, pasukan ini dapat segera dievakuasi dari zona konflik atau lokasi berbahaya ke tempat yang lebih aman di mana mereka bisa menerima perawatan medis yang diperlukan. Fasilitas medis yang tersedia melalui PBB dilengkapi dengan peralatan canggih dan tenaga medis terlatih yang mampu menangani berbagai jenis luka, mulai dari cedera ringan hingga kondisi yang memerlukan tindakan medis darurat yang kompleks. Layanan ini mencakup perawatan untuk cedera akibat pertempuran, penyakit yang mungkin diderita selama bertugas, dan kondisi medis lainnya yang memerlukan perhatian khusus.

Selain itu, sistem evakuasi ini juga dirancang untuk memastikan bahwa personel medis dapat mencapai prajurit yang terluka dengan cepat dan efisien, sehingga perawatan dapat diberikan secepat mungkin untuk meningkatkan peluang pemulihan dan keselamatan mereka. Seluruh proses ini menunjukkan komitmen PBB dalam memberikan perlindungan dan dukungan maksimal kepada pasukan misi perdamaian, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis terbaik dalam situasi apapun yang mereka hadapi di lapangan.

3. Pelatihan dan Pendidikan

Sebelum diberangkatkan untuk menjalankan tugas dalam misi perdamaian PBB, para prajurit melalui proses pelatihan dan pendidikan yang sangat intensif dan mendetail. Pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota pasukan siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin mereka temui di lapangan. Pelatihan mencakup berbagai aspek penting seperti keamanan pribadi dan kelompok, yang bertujuan untuk melindungi diri mereka sendiri serta rekan-rekan mereka selama bertugas di daerah konflik.

Selain itu, mereka juga diajarkan tentang keselamatan operasional, termasuk cara menghindari bahaya, merespons keadaan darurat, dan menggunakan peralatan keselamatan dengan benar. Pelatihan ini juga melibatkan protokol penyelesaian konflik yang komprehensif, di mana prajurit belajar cara-cara negosiasi, mediasi, dan intervensi yang efektif untuk mengurangi ketegangan dan menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan. Materi pelatihan juga mencakup hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap warga sipil, sehingga prajurit dapat bertindak sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.

Tidak hanya itu, pelatihan ini juga sering kali mencakup aspek budaya dan bahasa daerah di mana mereka akan ditempatkan, untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan meningkatkan pemahaman terhadap konteks lokal. Pelatihan tentang respons terhadap bencana alam dan situasi krisis kemanusiaan lainnya juga diberikan, mengingat prajurit misi perdamaian sering kali harus beradaptasi dengan berbagai kondisi darurat di lapangan.

Secara keseluruhan, program pelatihan dan pendidikan yang ekstensif ini bertujuan untuk membekali prajurit misi perdamaian PBB dengan keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan mental yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan aman, serta untuk mendukung tujuan utama PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

4. Perawatan Psikologis

Penjaga perdamaian yang mengalami trauma psikologis atau kehilangan yang mendalam dapat menerima perawatan dan dukungan psikologis yang komprehensif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bentuk dukungan ini mencakup berbagai layanan yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi dampak emosional dan mental dari pengalaman yang mereka alami di medan konflik.

Layanan yang disediakan meliputi konseling kelompok, di mana para penjaga perdamaian dapat berbagi pengalaman dan dukungan dengan rekan-rekan mereka yang menghadapi situasi serupa. Ini memungkinkan mereka untuk merasa dipahami dan didukung oleh komunitas mereka sendiri. Selain itu, PBB juga menawarkan konseling individu yang lebih personal, di mana setiap penjaga perdamaian dapat berbicara secara

langsung dengan profesional kesehatan mental yang terlatih, untuk menerima perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka.

Di samping itu, PBB menyediakan bentuk-bentuk dukungan kesehatan mental lainnya, termasuk terapi psikologis, program pemulihan emosional, dan kegiatan rehabilitasi yang dirancang untuk membantu mereka kembali ke kehidupan normal setelah menyelesaikan tugas mereka. Program-program ini mencakup berbagai metode terapi modern yang bertujuan untuk mengurangi gejala stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, dan depresi yang mungkin mereka alami. Dukungan kesehatan mental yang diberikan oleh PBB ini dirancang untuk memastikan bahwa para penjaga perdamaian mendapatkan perawatan terbaik dan dapat pulih secara penuh, baik secara fisik maupun mental, setelah menjalankan tugas yang berat dan penuh risiko demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

5. Penghormatan dan Pemakaman

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara rutin menyelenggarakan upacara militer dan pemakaman tradisional untuk memberikan penghormatan yang layak bagi prajurit misi perdamaian yang gugur dalam tugas. Upacara ini biasanya melibatkan prosesi militer yang khidmat, di mana bendera PBB dan negara asal prajurit yang gugur dikibarkan, serta dilakukan penghormatan militer penuh dengan tembakan salvo dan pemberian penghargaan anumerta. Tidak hanya berhenti di situ, PBB juga mengakui dan mengapresiasi jasa serta pengorbanan mereka secara resmi melalui berbagai cara, termasuk pemberian medali dan penghargaan khusus, serta pencantuman nama mereka dalam daftar kehormatan PBB.

Selain itu, PBB sering kali mengadakan upacara peringatan tahunan untuk mengenang jasa-jasa prajurit yang telah gugur, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengorbanan mereka tidak dilupakan dan terus dikenang sebagai bagian dari upaya global untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Melalui serangkaian tindakan penghormatan ini, PBB menegaskan komitmennya untuk menghormati mereka yang telah memberikan nyawa demi misi kemanusiaan dan menjaga warisan mereka tetap hidup dalam ingatan kolektif komunitas internasional.

6. Perlindungan Hukum Dalam Kondisi Peperangan

Selama masa konflik bersenjata, Perserikatan Bangsa-Bangsa memegang tanggung jawab untuk menjamin bahwa personel yang terlibat dalam misi perdamaian dilindungi secara hukum. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan terhadap perlakuan terhadap personel militer dan peradilan yang adil dalam menegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua personel misi perdamaian beroperasi dalam lingkungan yang aman dan terlindungi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata.

7. Penyelidikan Kematian

Penyelidikan kematian oleh PBB merupakan proses rutin yang dilakukan untuk setiap kasus kematian peserta misi yang terjadi selama bertugas. Tujuan dari penyelidikan ini tidak hanya untuk mengidentifikasi penyebab kematian, baik itu akibat kecelakaan, serangan, atau faktor lainnya, tetapi juga untuk mengembangkan strategi pencegahan guna menghindari terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi situasional, protokol operasional, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan personel dalam lingkungan misi perdamaianya.

Berdasarkan berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PBB kepada dokter militer dan personel medis lainnya yang terlibat dalam misi perdamaian, terlihat jelas komitmen PBB untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak asasi mereka selama bertugas di daerah konflik. Perlindungan ini meliputi aspek penting seperti perlindungan terhadap kekerasan fisik, akses yang tidak terganggu terhadap perawatan medis darurat yang mungkin mereka butuhkan, serta jaminan bahwa mereka akan diperlakukan dengan martabat yang layak dan tanpa diskriminasi.

PBB juga menetapkan prosedur ketat untuk menyelidiki setiap insiden kematian atau cedera serius yang dialami oleh dokter militer dan personel medis, dengan tujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko di masa depan. Dengan demikian, partisipasi dokter militer dalam misi perdamaian PBB tidak hanya didasarkan pada komitmen mereka terhadap tugas kemanusiaan, tetapi juga didukung oleh jaminan perlindungan hukum yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan aman.

4. KESIMPULAN

Kedudukan hukum dokter Indonesia pada saat melaksanakan misi perdamaian PBB di Kongo diatur dalam beberapa hukum internasional seperti *Geneva Convention 1949*, *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations*, dan MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*). Pada ketentuan *Geneva Convention 1949* mengatur bahwa dokter yang terlibat dalam konflik bersenjata akan diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Lalu pada *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations* menjamin bahwa dokter dalam misi perdamaian memiliki kekebalan dari penahanan dan pembatasan imigrasi. Terakhir pada ketentuan MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*) mengatur bahwa dokter diberikan hak istimewa dan kekebalan diplomatik untuk melindungi mereka dari gangguan hukum, dilindungi oleh hukum humaniter internasional, memiliki akses ke fasilitas dan peralatan medis yang memadai, didukung logistik dan keamanan, serta menerima kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai. Kemudian, mengenai perlindungan hukum dokter Indonesia pada saat melaksanakan misi perdamaian PBB di Kongo dibagi menjadi dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan

hukum represif. Perlindungan hukum preventif yakni adanya aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dokter terhadap jaminan keamanan dirinya saat berada di wilayah konflik yang diatur pada *Geneva Convention 1949, Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations*, dan MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*). Sedangkan perlindungan hukum represif yang diberikan yakni dengan adanya beberapa upaya yang diberikan oleh PBB bagi dokter seperti asuransi dan kompensasi, evakuasi dan perawatan medis, pelatihan dan pendidikan, perawatan psikologis, penghormatan dan pemakaman, perlindungan hukum dalam kondisi peperangan serta penyelidikan kematian bagi dokter yang gugur dalam misi perdamaian.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, (Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003).
- Sudikno M, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993).
- Lesley Connolly And Håvard Johansen, *Medical Support for UN Peace Operations in High-Risk Environments*, (International Peace Institute, London, 2017).

Jurnal

- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.
- Dyah, T. "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dalam Penanganan Covid-19", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8 No.2, (2020) 44-548.
- Evi Deliana HZ, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.2 No.1, (2011): 255-270.
- Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.
- Teguh Sulistia, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 4: No. 3, (2021): 526-555.
- Tri, P. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum", *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, (2020): 270-282.
- Wakhidah Hasna Khairunnisa, "Kegagalan Peacekeeping Operation PBB pada Konflik Republik Demokratik Kongo", *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, Vol.5 No.4, (2019): 42-51.
- Wiwik, N. "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Atas Pemenuhan Hak Laktasi Bagi Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, Vol. 3 No.2, (2023):30-42.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 109.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887.

United Declaration Human Right 1948.
The Geneva Conventions Of 12 August 1949.

Website

United Nations, "Monusco Activities" Diakses Pada
<https://monusco.unmissions.org/en/activities> tanggal 18 Juni 2023 Jam 22.15
WIB.